



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 5 Tahun 2000 ; Serie : D Nomor 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG

Menimbang

- a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi, sehingga dicabut ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan

UKUM
IAT DAERAH
IG

PUSKAS
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

c. bahwa untuk maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 36) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Magelang;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Magelang;

- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan di Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut **Lurah** adalah pemimpin Kelurahan di wilayah Kabupaten Magelang;
- g. Sekretariat Kelurahan adalah Sekretariat Kelurahan di wilayah Kabupaten Magelang;
- h. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah Kabupaten Magelang;
- i. Kepala Urusan adalah Kepala Urusan pada Sekretariat Kelurahan di wilayah Kabupaten Magelang;
- j. Kepala Lingkungan adalah sebagai unsur pelaksana tugas Lurah di wilayah Kabupaten Magelang.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) Urusan dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Urusan.
 - c. Lingkungan yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) lingkungan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Organisasi Pemerintahan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sekretariat Kelurahan

Pasal 3

- (1). Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari Urusan-urusan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan ;
- (2). Jumlah Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) Urusan, yaitu Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Urusan Umum serta sebanyak-banyaknya 5 (lima) Urusan, yaitu Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan, Urusan Kesejahteraan Rakyat , Urusan Keuangan dan Urusan Umum.

Pasal 4

- (1). Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.
- (2). Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.
- (3). Penetapan Lingkungan dan wilayah kerjanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1). Kelurahan dipimpin oleh seorang **Lurah**.
- (2). Lurah merupakan aparat Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 6

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Melakukan usaha di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

Sekretariat Kelurahan

Pasal 8

- (1). Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf yang berada di bawah Lurah.
- (2). Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 9

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Kelurahan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Kelurahan;

- b. Melakukan pengumpulan, evaluasi dan analisa data serta perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kelurahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- e. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan.

Pasal 11

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan menganalisa data dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. Merabantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pembinaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Membantu penyelenggaraan administrasi pertahanan sipil;
- h. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap pengiriman bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

- i. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan keamanan warga;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

Pasal 12

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan terhadap perkoperasian pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang Kelurahan;
- b. Mengurus dan membayar gaji pegawai;
- c. Mengurus pembukuan keuangan Kelurahan;
- d. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan.
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 14

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- d. Membantu pelaksanaan pembinaan organisasi yang ada di Kelurahan;
- e. Mengumpulkan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat;
- f. Membina kegiatan pengumoulan zakat, infaq dan shodaqoh.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 15

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. Melaksanakan tata usaha kelurahan;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintah Kelurahan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 16

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Lurah dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Lurah dalam wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat;
- d. Membantu Lurah dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW. Di wilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB III TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan dan kepala Lingkungan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan Satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

KABUPATEN BATAK ANG
Pasal 21
DOKUMEN
MUNICIPALITAS

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab pada atasan langsungnya secara hirarkis berjenjang serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan segala bentuk aturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif selambat-lambatnya 1(satu) tahun setelah diundangkan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 22 Maret 2000

BUPATI MAGELANG
Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 5 Tahun 2000 ; Tanggal 22 Maret 2000
Seri D ; Nomor 5

Sekretaris Daerah

Ttd.


DRS. H. SOLECHAN AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

Rat.00

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN



KETERANGAN

----- GAGIS PERINTAH

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN**

I. UMUM.

1. Dasar Pemikiran.

Bahwa dalam kenyataan kehidupan masyarakat di Kabupaten dapat dibedakan dalam ciri-ciri kehidupan aktivitas yang tinggi dari masyarakat, yang secara lazim kehidupan yang lebih maju diidentikan dengan kehidupan perkotaan, hal ini dapat dilihat pada pekerjaan, sarana dan prasarana yang lebih komplit bila dibandingkan dengan kehidupan masyarakat pedesaan yang berciri antara lain sarana dan prasarana yang kurang memadai termasuk lapangan pekerjaan yang relatif kurang cepat menghasilkan (misal di bidang pertanian). Oleh karena itu dalam kehidupan perkotaan diperlukan pelayanan yang cepat dari Aparat Pemerintah Kelurahan dengan penataan Organisasinya, sehingga diperlukan berbagai sarana dan prasarana yang memadai yang meliputi Sumber Daya Manusia, penggajian, perlengkapan kerja dan lain-lain.

2. Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan.

Sebagai kegiatan dari Perangkat Daerah, organisasi Pemerintahan Kelurahan yang terdiri dari Kepala kelurahan, Sekretaris Kelurahan dan 5 (lima urusan) , Lingkungan serta Kelompok Jabatan fungsional adalah sebuah Tim Kerja yang akan melayani masyarakat perkotaan, sehingga diperlukan kejelasan akan kedudukan, fungsi , tugas dan tata kerja dari masing-masing unsur Perangkat Pemerintahan Kelurahan yang lebih mencerminkan profesional dari seorang birokrat di Tingkat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2 Ayat (1) huruf a	:	Cukup Jelas
huruf b	:	Cukup Jelas
huruf c	:	Cukup Jelas
huruf d	:	Yang dimaksud dengan kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Ayat (2)	:	Cukup jelas
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas

Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup Jelas
Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 22 Pebruari sampai dengan 26 Pebruari 2000 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 52 Tahun 2000 tanggal 7 Maret 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

